



PUTUSAN

Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Alip bin Ruslan Aveni Alm;**
2. Tempat Lahir : **Kerta Jaya (Kabupaten Muba);**
3. Umur / Tanggal Lahir : **21 Tahun / 23 Februari 2003;**
4. Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat Tinggal : **Dusun III Desa Keramat Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Mahasiswa/Pelajar;**

Terdakwa Alip bin Ruslan Aveni Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/63/VII/2024/Resnarkoba tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa Alip Bin Ruslan Aveni Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/63/VII/2024/Resnarkoba tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-743/L.6.11/Enz.1/7/2024 tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 413/PenPid.Sus-HAN/2024/Llg tanggal 6 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444/PenPid.Sus-HAN/2024/PN Llg;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-4013/LLG/Enz.2/11/2024 tanggal 12 November 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 21 November 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 berdasarkan Penetapan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 21 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Erni Hastuti, S.H., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Cereme Nomor 71 Rukun Tetangga 01 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 02 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alip Bin Ruslan Evendi (Alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana sesuai dengan dakwaan kedua kami *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alip Bin Ruslan Evendi (Alm) selama ,6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk FOREVER YOUNG;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnakan;

- Uang tunai sebesar Rp.50.000.- (rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama maupun perbuatan melanggar hukum lainnya yang dapat dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-4012/LLG/Enz.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa Alip bin Ruslan Avendi (alm) pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.35 Waktu Indonesia Barat atau pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Dusun II Desa Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1973/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 berupa : 5 (lima) Bungkus Plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,379 gram (sisa Lab, 0,326 gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :*

- Bahwa bermula saat-saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti serta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas lainnya sedang berada di Polres mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Semeteh Kec. Muara Lakitan Kab.Musi Rawas marak peredaran narkotika, maka berdasarkan informasi masyarakat tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.35 WIB saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti serta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas langsung menuju ke Dusun II Desa Sindang Laya Kec. Muara Lakitan Kab Musi Rawas sesuai dengan informasi masyarakat tersebut dan benar saat saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti serta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas sampai di Dusun II Desa Sindang Laya Kec. Muara Lakitan saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti serta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas menemui terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut dan sedang duduk di dalam ruang tamu lalu sesuai dengan informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti serta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas maka saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti serta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas langsung melakukan penangkapan dan peggeledaan terhadap terdakwa dan saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti serta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal-kristal putih shabu-shabu dan 2 (dua) buah platik klip kosong dan 2 (dua) lembar tisu kemudian saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti menayakan milik siapa

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah barang titipan dari sdr Arson yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang yang mau membeli dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali menerima titipan barang bukti shabu-shabu dari sdr Arson dan setelah habis terjual terdakwa mendapat upah antara Rp 50.000,00 (limah puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,379 gram (sisa Lab, 0,326 Gram) tersebut;

- Bahwa dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang No.LAB: 1973/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 berupa : 5 (lima) Bungkus Plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,379 gram (sisa Lab, 0,326 Gram),disebut BB. 3178/b024/NNF tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan positif mengandung MDMA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 37 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Alip bin Ruslan Avendi (Alm) pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.35 Waktu Indonesia Barat atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Dusun II Desa Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang mengadili *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, sesuai dengan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1973/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,379 gram (sisa Lab, 0,326 gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:*

- Bahwa bermula saat saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti serta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas lainnya sedang berada di Polres mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Semeteh Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas marak peredaran narkotika, maka berdasarkan informasi masyarakat tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.35 WIB saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti serta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas langsung menuju ke Dusun II Desa Sindang Laya Kec. Muara Lakitan Kab Musi Rawas sesuai dengan informasi masyarakat tersebut dan benar saat saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti serta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas sampai Di Dusun II Desa Sindang Laya Kec.Muara Lakitan saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti serta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas menemui terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut dan sedang duduk di dalam ruang tamu lalu sesuai dengan informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti serta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas maka saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti serta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas langsung melakukan penangkapan dan peggeledaan terhadap terdakwa dan saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M.Oka Nusa Sakti serta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas menemukan barang bukti iberupa 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal-kristal putih shabu-shabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong dan 2 (dua) lembar tisu kemudian saksi Riskan Wijaya, saksi Leonardo Pratama, M. Oka Nusa Sakti menanyakan milik siapa barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui kalau barang bukti

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah barang titipan dari sdr Arson yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang yang mau membeli dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,379 gram (sisa Lab, 0,326 gram) tersebut;

- Bahwa Dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang No.LAB: 1973/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,379 gram (sisa Lab, 0,326 gram), disebut BB. 3178/2024/NNF tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan positif mengandung MDMA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 37 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Oka Nusa Sakti bin Rusdi Teguh (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Alip Bin Ruslan Avendi Alm;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Musi Rawas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas diantaranya Riskan Wijaya dan Kurniadi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB didalam rumah yang berada di Dusun II Desa Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan saat itu Saksi dan rekan-rekannya juga mengamankan Sdr Arson;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek FOREVER YOUNG didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.72 (satu koma tujuh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa adalah milik temannya Sdr. Arson;

- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula Saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran diduga narkotika jenis shabu di Desa Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di dalam sebuah rumah Saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Arson karena Saksi dan rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa yang diduga narkotika jenis Shabu yang di simpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek FOREVER YOUNG di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.72 (satu koma tujuh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi dan rekan-rekannya membawa terdakwa beserta barang bukti kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui yang diduga narkotika jenis shabu tersebut titipkan kepada terdakwa untuk dijual dan terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa biasanya ia menjual titipan yang diduga narkoba jenis Shabu tersebut 1 (satu) pakatnya sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan hal tersebut sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian atau pekerjaan apapun yang berhubungan dengan Narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riskan Wijaya, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan maka keterangan saksi dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Musi Rawas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas diantaranya M. Oka Nusa Sakti dan Kurniadi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB didalam rumah yang berada di Dusun II Desa Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan saat itu Saksi dan rekan-rekannya juga mengamankan Sdr Arson;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek FOREVER YOUNG

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.72 (satu koma tujuh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa adalah milik temannya Sdr. Arson;

- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula Saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran diduga narkotika jenis shabu di Desa Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di dalam sebuah rumah Saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Arson karena Saksi dan rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa yang diduga narkotika jenis Shabu yang di simpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek FOREVER YOUNG di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.72 (satu koma tujuh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi dan rekan-rekannya membawa terdakwa beserta barang bukti kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui yang diduga narkotika jenis shabu tersebut titipkan kepada terdakwa untuk dijual dan terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa biasanya ia menjual titipan yang diduga narkotika jenis Shabu tersebut 1 (satu) pakatnya sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan hal tersebut sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian atau pekerjaan apapun yang berhubungan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alip bin Ruslan Avendi Alm di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena kepemilikan diduga Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Arson pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah yang berada di Dusun II Desa Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang diduga narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Arson tetangga sebelah rumah Terdakwa yang menitipkannya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dititipkan Sdr. Arson untuk menjual yang diduga narkotika jenis shabu sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Arson sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menjual yang diduga narkotika jenis shabu yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual yang diduga narkotika jenis shabu yang dititipkan tersebut sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkotika tanpa izin itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian atau pekerjaan apapun yang berhubungan dengan Narkotika;

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan Nomor LAB : 1973/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) mili liter selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3177/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,379 (nol koma tiga tujuh sembilan) gram (sisa barang bukti 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram) selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3178/2024/NNF atas nama Terdakwa Alip bin Ruslan Avendi (Alm) positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk FOREVER YOUNG;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,379 (nol koma tiga tujuh sembilan) gram (sisa barang bukti 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram);
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB didalam rumah yang berada di Dusun II Desa Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas oleh anggota Satresnarkoba Polres Musi Rawas;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek FOREVER YOUNG didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,379 (nol koma tiga tujuh sembilan) gram (sisa barang bukti 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2(dua) lembar tisu warna putih dan uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Arson tetangganya yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual dan terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dititipkan Sdr. Arson untuk menjual narkotika jenis shabu sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan Nomor LAB : 1973/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) mili liter selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3177/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,379 (nol koma tiga tujuh sembilan) gram (sisa barang bukti 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3178/2024/NNF atas nama Terdakwa Alip bin Ruslan Avendi (Alm) positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian atau pekerjaan apapun yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, membawa, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg



Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Alip Bin Ruslan Avendi Alm yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa Alip Bin Ruslan Avendi Alm menyatakan dalam keadaan sehat jasmani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa Alip Bin Ruslan Avendi Alm dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB didalam rumah yang berada di Dusun II Desa Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas oleh anggota Satresnarkoba Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek FOREVER YOUNG didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,379 (nol koma tiga tujuh sembilan) gram (sisas barang bukti 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2(dua) lembar tisu warna putih dan uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Arson tetangganya yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual dan terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan Nomor LAB : 1973/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) mili liter selanjutnya dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara disebut BB 3177/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,379 (nol koma tiga tujuh sembilan) gram (sisa barang bukti 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3178/2024/NNF atas nama Terdakwa Alip bin Ruslan Avendi (Alm) positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, membawa, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana sabu-sabu atau yang dikenal dengan istilah *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB didalam rumah yang berada di Dusun II Desa Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas oleh anggota Satresnarkoba Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek FOREVER YOUNG didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,379 (nol koma tiga tujuh sembilan) gram (sisas barang bukti 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram); 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Arson tetangganya yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual dan terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker maupun Tenaga Medis dan bukan seorang Pedagang Farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan Nomor LAB : 1973/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) mili liter selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3177/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,379 (nol koma tiga tujuh sembilan) gram (sisas barang bukti 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3178/2024/NNF atas nama Terdakwa Alip bin Ruslan Avendi (Alm) positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Narkotika jenis Shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Alternatif Kedua yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek FOREVER YOUNG didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,379 (nol koma tiga tujuh sembilan) gram (sisa barang bukti 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) lembar tisu warna putih terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka untuk menghindari barang bukti tersebut dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun pihak lainnya untuk melakukan tindak pidana serupa maupun tindak

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lainnya oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alip bin Ruslan Avendi Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Alip bin Ruslan Avendi Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk FOREVER YOUNG;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,379 (nol koma tiga tujuh sembilan) gram (sisa barang bukti 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip kosong;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Jumat, tanggal 10 Januari 2025** oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.**, dan **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 13 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rajes Mizandi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Allan Pratomo, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN LIg



Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)